



PENETAPAN
Nomor : 6/Pdt.P/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

NYAKNA, tempat tanggal lahir Batee Tunggai, 21 Mei 1959 alamat Desa Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik rendiss001@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Mei 2023, yang telah didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 Mei 2023 dan diterima serta telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah menikah pada tanggal 16 September 2004 sesuai dengan buku nikah, nomor 51/01/IX/ atas nama Susi Sulfiana (ibu) dan Syahabuddin R (ayah).
- Bahwa orang tua pemohon mempunyai beberapa orang anak yang sah yaitu, Siti Nazilatul Syakira, Miftah Khaira Arifa, Indar Bangsawan.
- Bahwa salah satu anak dari anak pemohon yaitu cucu pemohon bernama yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2005.
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat sekarang tinggal bersama pemohon di Batee Tunggai Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.



- e. Bahwa kedua orang tua (Syahabuddin R dan Susi Sulfiana), tinggal di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan.
- f. Bahwa anak tersebut, pada saat ini berkeinginan mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di sub panda Banda Aceh.
- g. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan perwalian untuk menandatangani surat (TNI AD) di Sub Panda Banda Aceh.
- h. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Sub Panda Banda Aceh tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri.
- i. Berikut ini pemohon melampirkan syarat-syarat permohonan ini :
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK Pemohon
 - Fotocopy Buku Nikah orang tua kandung
 - Fotocopy Ijazah Terakhir anak yang bersangkutan
 - Fotocopy AKTA Kelahiran Anak
 - Fotocopy KTP Anak
 - Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Keuchik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pemohon bermohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Nyakna sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2005 adalah anak sah dari suami istri (Syahabuddin R dan Susi Sulfiana) khusus untuk menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101062105590001 atas nama Nyakna, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101062805080001 atas nama kepala keluarga Nyakna tertanggal 29 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/IX/2004 tanggal 16 September 2004 atas nama pasangan suami - istri Syahabuddin R dan Susi Sulviana, tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tapaktuan Nomor DN-06/D-SMP/13/1369149 atas nama, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9394/2005 dikeluarkan pada tanggal 30 November 2005 atas nama tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 3276021406050014 atas nama, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 400/087/2023 tanggal 9 Mei 2023 antara Nyakna dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4 dan P-6 berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat tertanda P-3 dan P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah bermaterai cukup, dan untuk bukti surat tertanda P-7 berupa Asli dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Suriati, A. Ma. Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan penetapan wali yang diajukan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah anak kandung dari pasangan Syahabuddin R dan Susi Sulviana;
 - Bahwa kedua orang tua saat ini tinggal di Sulawesi Selatan karena tugas ayahnya sebagai anggota POLRI;
 - Bahwa saat ini tinggal bersama Pemohon di Tapaktuan, Aceh Selatan sejak kelas 2 SMP;
 - Bahwa lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa saat ini sedang mengikuti seleksi pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
 - Bahwa seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dilaksanakan di Banda Aceh,
 - Bahwa salah satu syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah kewajiban pemenuhan Surat Perwalian dari Pengadilan untuk menandatangani surat-surat;
 - Bahwa kewajiban pemenuhan surat penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua dari tidak bisa menandatangani surat-surat tersebut karena bertempat tinggal jauh dari Banda Aceh, yaitu di Sulawesi Selatan;
 - Bahwa jika surat penetapan wali dari Pengadilan tidak dapat terpenuhi maka dinyatakan gugur sebagai peserta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
 - Bahwa tes penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jasmani, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan penetapan wali yang diajukan Pemohon untuk;
- Bahwa adalah anak kandung dari pasangan Syahabuddin R dan Susi Sulviana;
- Bahwa kedua orang tua saat ini tinggal di Sulawesi Selatan karena tugas ayahnya sebagai anggota POLRI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tinggal bersama Pemohon di Tapaktuan, Aceh Selatan sejak kelas 2 SMP;
- Bahwa lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa saat ini sedang mengikuti seleksi pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dilaksanakan di Banda Aceh,
- Bahwa salah satu syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah kewajiban pemenuhan Surat Perwalian dari Pengadilan untuk menandatangani surat-surat;
- Bahwa kewajiban pemenuhan surat penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua dari tidak bisa menandatangani surat-surat tersebut karena bertempat tinggal jauh dari Banda Aceh, yaitu di Sulawesi Selatan;
- Bahwa jika surat penetapan wali dari Pengadilan tidak dapat terpenuhi maka dinyatakan gugur sebagai peserta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa tes penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2005 yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak sah dari pasangan suami istri Syahabuddin R dan Susi Sulviana khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, untuk bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4 dan P-6 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan P-7 berupa Asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat tertanda P-3 dan P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka kebenaran tidak dapat diakui kecuali didukung dengan bukti surat atau bukti lainnya, sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor 701K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 112K/Pdt/1996 yang menyatakan *"terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy dari fotocopy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Suriati, A. Ma. Pd dan Jasmani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan permohonan ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tercatat atas nama Nyakna maka diketahui Pemohon yang bernama Nyakna merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Bate Tunggai pada tanggal 21 Mei 1959 beralamat di Desa Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-1 dan selebihnya, Hakim haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 yang merupakan inti dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama yang diajukan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Suriati, A. Ma. Pd dan saksi Jasmani didapati bahwa Pemohon merupakan kakek kandung dari anak yang bernama

Menimbang, bahwa anak yang bernama merupakan anak dari pasangan Syahabuddin R dan Susi Sulviana sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercatat bahwa anak yang bernama lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2005 sehingga pada saat permohonan ini diajukan diketahui usia anak adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriati, A. Ma. Pd dan saksi Jasmani dan dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa kedua orang tua dari anak yang bernama saat ini bertempat tinggal di Sulawesi Selatan karena pekerjaan ayah dari anak yang bernama sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriati, A. Ma. Pd dan saksi Jasmani dan dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat tertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga diketahui bahwa saat ini anak yang bernama bertempat tinggal di Desa Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan bersama Pemohon sejak kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan sebagai wali ini dimohonkan oleh Pemohon sebagai persyaratan dari anak yang bernama untuk mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suriati, A. Ma. Pd dan saksi Jasmani menerangkan bahwa oleh karena orang tua dari anak yang bernama tidak dapat mendampingi dan menandatangani surat-surat guna keperluan mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) maka terhadap anak tersebut harus ditunjuk wali guna memenuhi persyaratan untuk pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Penetapan Pengadilan dan jika surat penetapan wali dari Pengadilan tidak dapat terpenuhi maka anak yang bernama dinyatakan gugur sebagai peserta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dikarenakan syarat administrasi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas didapati fakta Pemohon memiliki hubungan keluarga (nasab) dengan anak yang bernama yaitu hubungan antara kakek dan cucu dan anak tersebut saat ini belum menikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maka Pemohon menurut Hakim dapat ditunjuk sebagai wali tetapi hanya dalam hal memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tujuan surat permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon maka wali yang dimaksud dalam surat permohonan tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bukan pula perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tapi hanya wali untuk persyaratan sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak sementara bila ditetapkan perwalian sebagaimana peraturan perundang-undangan maka dikhawatirkan tidak memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan dalam mengikuti serangkaian proses seleksi untuk menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpedoman pada Asas Kemanfaatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dan kepentingan anak yang bernama terutama agar cita-citanya untuk menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tidak terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama sepanjang demi kepentingannya untuk memenuhi syarat pendaftaran menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dengan demikian, terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian, petitum ke-3 (tiga) pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Nyakna sebagai wali dari anak yang bernama khusus hanya mengenai keperluan persyaratan pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Andrian Ade Pratama, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah: Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)